



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Kepatuhan Pajak UMKM: Analisis Empiris atas Faktor Internal dan Eksternal Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta

Rendy Agustinus^a, Ruslaini^b, Yessica Amelia^c

^{a,b,c} Program Studi Akuntansi, STIE Kasih Bangsa, Jl. Dr. Kasih No.1, RT.8/RW.1, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530.

Email: tanya.rendy1992@gmail.com^a, ruslaini@STIEKasihBangsa.ac.id^b, Yessica@STIEKasihBangsa.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 22-07-2025

Revised 31-07-2025

Accepted 10-08-2025

Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak UMKM, Layanan Fiskus yang Adaptif, Analisis Garis Kontinum.

Keywords:

Taxpayer Awareness, MSME's Tax Knowledge, Adaptive Tax Authority Services, Continuum Line Analysis.

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji dampak tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menggunakan pendekatan analisis garis kontinum yang masih jarang digunakan untuk mengevaluasi persepsi dan perilaku secara simultan. Penelitian dilakukan pada 155 pelaku UMKM di Jakarta Barat selama Maret-April 2025, dengan Teknik purposive sampling. Data dihimpun melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis melalui Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS). Temuan studi ini menunjukkan bahwa keempat variabel secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak, baik satu persatu maupun secara bersamaan. Kesadaran wajib pajak memiliki efek terkuat, diikuti oleh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan kualitas layanan fiskal. Analisis garis kontinum mendukung temuan ini, menunjukkan persepsi positif secara umum di semua variabel, terutama kesadaran wajib pajak dan tarif pajak. Namun, pengetahuan pajak meskipun dirasakan sedikit lebih rendah menunjukkan pengaruh perilaku yang lebih kuat daripada tarif pajak, menunjukkan persepsi dan perilaku tidak selalu selaras. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan UMKM memerlukan fokus pada pendekatan edukatif dan personal, yang menguatkan aspek internal seperti kesadaran dan pemahaman, serta didukung layanan fiskus yang adaptif dan informai yang transparan mengenai kebijakan pajak dalam hal ini tarif pajak.

A B S T R A C T

This study examines the impact of tax rate, fiscal service quality, tax knowledge, and taxpayer awareness on MSME tax compliance. Unlike previous research, this study employs a continuum line analysis approach, which is still rarely used to simultaneously evaluate perception and behavior. The research was conducted on 155 MSME actors in West Jakarta during March–April 2025 using purposive sampling techniques. Data were collected using structured questionnaires and analyzed through Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (SEM-PLS). The results show that all four variables significantly influence tax compliance, both individually and simultaneously. Taxpayer awareness has the strongest effect, followed by tax knowledge, tax rate, and fiscal service quality. Continuum line analysis supports these findings, indicating generally positive perceptions across all variables, especially taxpayer

awareness and tax rate. However, tax knowledge though perceived slightly lower shows a stronger behavioral influence than tax rate, suggesting perception and behavior are not always aligned. The study concludes that improving tax compliance among MSME's requires a focus on educational and personalized approaches that strengthen internal factors such as awareness and understanding, supported by adaptive tax authority services and transparent information regarding tax policies, particularly tax rates.

@2025 Rendy Agustinus, Ruslaini, Yessica Amelia
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pajak berperan krusial dalam mendukung pembangunan nasional, karena pajak merupakan bagian dari pos pendapatan utama negara yang berfungsi untuk membiayai serangkaian program, termasuk pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan layanan publik. Djaya & Pradipta, (2022) mengungkapkan bahwa pajak berperan sebagai penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan negara, yang kemudian dialirkan untuk mendanai berbagai keperluan strategis pemerintah dan pembangunan nasional. Namun, meskipun pajak sangat vital, ada tantangan besar dalam pemungutannya, khususnya dalam lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebanyakan pelaku UMKM masih belum tercatat secara resmi sebagai wajib pajak, atau bahkan belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas usahanya. Hal ini tentu mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa dimaksimalkan dari sektor UMKM, yang juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2018, UMKM di Indonesia mampu menghadihkan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 61,41 persen (Alfreda et al. 2024). Meskipun UMKM berperan signifikan dalam perekonomian, sektor ini masih memberikan kontribusi rendah terhadap penerimaan pajak (Kumala et al. 2024). Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis guna meningkatkan kesadaran perpajakan di sektor UMKM, seperti pengubahan tarif pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen pada tahun 2023 (Khoirinnisa 2023). Meski demikian, kepatuhan perpajakan di sektor UMKM hanya mencapai 5,10 persen dan data tahun 2022 menunjukkan penurunan lebih lanjut (Stefania et al. 2024).

Salah satu masalah yang mencuat baru-baru ini adalah beberapa pengusaha UMKM yang memilih untuk menutup usahanya karena merasa terbebani dengan masalah pajak. Sebagai contoh, dua pengusaha kecil di Boyolali mengeluhkan bahwa mereka menerima tagihan pajak yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Salah satu pengusaha bahkan memilih untuk menutup usahanya setelah merasa tagihan pajaknya tidak sesuai dengan kapasitas usahanya, meskipun sebelumnya dia sudah memenuhi kewajiban pajak dan pernah menerima apresiasi dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu (Artha Simanjuntak 2024). Kejadian ini menunjukkan betapa rumitnya sistem perpajakan bagi pelaku UMKM dan betapa pentingnya pemahaman yang jelas tentang kewajiban perpajakan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa selain penurunan tarif pajak, penting juga untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku UMKM terkait aturan pajak. Situasi ini mendorong perlunya dilakukan penelitian untuk menggali elemen-elemen yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM, seperti tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak. Perbaikan literasi fiskal di kalangan pelaku UMKM merupakan langkah krusial agar mereka mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal.

Pemilihan UMKM di Jakarta Barat sebagai subjek penelitian didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini merupakan salah satu pusat ekonomi kreatif dan perdagangan terbesar di DKI Jakarta, dengan pelaku UMKM sebanyak 305,076 usaha (BPS Provinsi DKI Jakarta 2018). Oleh karena itu, wilayah ini dianggap representatif dan strategis untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengintegrasikan *continuum line analysis* untuk mengevaluasi keselarasan antara persepsi dan perilaku. Hasil studi ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam membantu meningkatkan literasi perpajakan bagi wajib pajak UMKM, dan memberikan bahan rekomendasi mengenai kebijakan yang lebih tepat bagi pemerintah guna mendorong kepatuhan pajak di sektor UMKM.

KAJIAN PUSTAKA DAN PEMBANGUNAN HIPOTESIS

Teori agensi (Jensen and Meckling 2009) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (wajib pajak). Dalam konteks ini, konflik kepentingan muncul karena pemerintah menginginkan kepatuhan pajak, sedangkan wajib pajak cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi. Asimetri informasi memperparah kondisi tersebut karena wajib pajak lebih memahami kondisi keuangannya. Eisenhardt (1989) memperkuat hal ini dengan menjelaskan tiga asumsi dasar sifat manusia dalam teori ini, yaitu; manusia cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, memiliki keterbatasan dalam berpikir rasional dan memproyeksikan masa depan, serta memiliki kecenderungan untuk menghindari risiko.

Teori kepatuhan menurut Milgram (1963) menekankan bahwa kepatuhan muncul dari mekanisme psikologis terhadap otoritas. Faridzi et al. (2022) membedakan kepatuhan menjadi dua: formal (kepatuhan procedural) dan material (kepatuhan atas dasar kesadaran).

Sementara itu, teori atribusi (Fritz Heider, 1958) menjabarkan bagaimana individu mencari penjelasan atas perilaku mereka sendiri maupun perilaku orang lain (Wardani et al. 2024). Perilaku dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu perilaku internal yang diyakini dikendalikan oleh individu secara langsung, serta perilaku eksternal yang muncul akibat dorongan atau pengaruh faktor-faktor di luar diri individu (Muhamad et al. 2020). Dalam perpajakan, atribusi eksternal meliputi

pemahaman dan kesadaran wajib pajak (Palupi and Arifin, 2023), sedangkan atribusi eksternal mencakup kebijakan fiskal dan pelayanan fiskus (Arifin, 2024).

Hubungan Antara Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak adalah persentase yang dikenakan terhadap objek pajak untuk menentukan kewajiban perpajakan serta berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal. Tarif ideal seharusnya memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, dan kesederhanaan (Ariyanto et al. 2020). Bagi UMKM, tarif pajak berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha. Pemerintah mengukuhkan tarif final sebesar 0,5% atas omzet melalui PP No. 23 Tahun 2018 untuk menyederhanakan perhitungan dan administrasi pajak (pajak.go.id 2018).

Namun, tarif rendah belum tentu menjamin kepatuhan. Mas'ud et al. (2014) dalam Zulma (2020) mengungkap tarif tinggi dan prosedur yang rumit dapat menurunkan motivasi wajib pajak. Sebaliknya, Wijaya and Yanti (2023) serta Iriyanto and Rohman (2022) menyatakan bahwa penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% mampu meningkatkan kepatuhan karena menciptakan persepsi keadilan. Sementara itu, Maili (2022) menyingkapkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan, dan menekankan bahwa pemahaman pajak, sanksi, dan kualitas pelayanan fiskus lebih menentukan kepatuhan. Dengan mempertimbangkan temuan di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Tarif pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Peran Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kualitas pelayanan fiskus merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM. Fiskus dalam konteks ini merujuk pada petugas pajak yang memberikan pelayanan dan pengawasan. Menurut Masinambow (2013) dalam Primastiwi and Ratih (2022), pelayanan fiskus mencakup dukungan dan arahan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan persepsi positif terhadap otoritas pajak dan mendorong kepatuhan (Saputra et al., 2022).

Pelayanan fiskus yang berkualitas ditandai dengan responsivitas, keandalan, kecepatan, dan komunikasi yang baik (Tjiptono and Chandra 2016). Pelayanan yang adil dan efisien diyakini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan, sementara pelayanan yang buruk menimbulkan resistensi. Penelitian Meidiyustiani et al. (2022) dan Saputra et al. (2022) menerangkan adanya pengaruh positif. Namun, studi Aliviany and Kristianti Maharani (2023) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak selalu berpengaruh signifikan kepada kepatuhan. Atas uraian sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan dalam studi ini, yaitu:

H2: Secara parsial, kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kontribusi Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Jihin et al. (2021) menjelaskan bahwa pemahaman pajak mencerminkan sikap dan perilaku individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk pengetahuan tentang aturan, hak, dan kewajiban. Abdullah et al. (2022) menegaskan bahwa

pemahaman yang baik mendorong kesadaran dan meningkatkan kepatuhan, sekaligus membantu menghindari kesalahan administratif. Faktor seperti lingkungan sosial, pengalaman, serta akses informasi turut memengaruhi tingkat pemahaman pelaku UMKM. Komunikasi antar pelaku usaha dan edukasi perpajakan juga berperan penting dalam memperkuat pemahaman tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam. Maili (2022) dan Irham Wiryawan et al. (2023) menemukan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, Widyanti et al. (2022) menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak selalu berdampak signifikan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi karakteristik responden dan kompleksitas pemahaman terhadap regulasi perpajakan. Hasil penjabaran teori mengarah pada hipotesis berikut:

H3: Secara parsial, pemahaman pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Peran Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nugroho and Kurnia (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana individu memahami regulasi pajak dan secara mandiri melaksanakan kewajibannya tanpa dorongan eksternal. Agustiningasih (2016) dalam Zuli Alfina (2021) menambahkan bahwa kesadaran ini tercermin dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan membayar pajak sebagai kontribusi bagi kepentingan bersama. Dalam konteks UMKM, kesadaran pajak menjadi penting karena pelaku usaha sering lebih fokus pada kelangsungan usaha daripada kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, edukasi, sosialisasi manfaat, dan pemahaman fungsi pajak menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kesadaran.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang mendukung. Lita Novia Yulianti (2022) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, Hapsari and Ramayanti (2022) menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran tidak signifikan, khususnya dalam konteks usaha kecil, sehingga efektivitasnya bisa berbeda tergantung karakteristik wajib pajak. Selaras dengan penjelasan di atas, hipotesis yang diformulasikan dalam studi ini adalah:

H4: Terdapat pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor UMKM, diperlukan pendekatan yang holistik. Tarif pajak yang adil dan sederhana berpotensi mendorong kepatuhan, karena menurunkan beban administratif serta memberikan rasa keadilan fiskal (Wijaya and Yanti 2023). Kualitas pelayanan fiskus yang baik juga memainkan peran penting, karena pelayanan yang responsif dan profesional meningkatkan kepercayaan dan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka (Saputra et al. 2022). Selanjutnya, pemahaman mengenai aturan perpajakan memungkinkan wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, menghindari kesalahan administratif, dan meminimalisasi risiko

sanksi (Abdullah et al. 2022). Di sisi lain, kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap sukarela dalam membayar pajak, yang sangat penting untuk menciptakan kepatuhan tanpa paksaan (Nugroho and Kurnia 2020).

Berdasarkan sejumlah temuan empiris, seperti yang ditunjukkan oleh Maili (2022); Meidiyustiani et al. (2022); Irham Wiryawan et al. (2023) dan Lita Novia Yulianti (2022), keempat variabel tersebut secara bersama-sama memiliki potensi untuk menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian konseptual di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

H5: Secara bersama-sama tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengaplikasikan metode kuantitatif dengan pendekatan survei guna menguji pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM. Sampel berjumlah 155 responden dipilih melalui purposive sampling, yakni pemilihan responden secara selektif atas dasar pertimbangan kriteria tertentu yang dianggap relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Responden yang terlibat adalah pelaku UMKM yang telah memenuhi kriteria: (1) memiliki NPWP, (2) aktif menjalankan usaha minimal selama minimal satu tahun terakhir, (3) memiliki usaha yang berdomisili di Jakarta Barat, (4) serta memiliki omzet tahunan melebihi 500 juta Rupiah. Jumlah responden yang ditargetkan dalam studi ini sebanyak 155 pelaku UMKM yang memenuhi syarat tersebut. Pengujian data dilakukan melalui SEM-PLS, diawali dengan uji validitas dan reliabilitas (outer model), serta uji hubungan antar konstruk (inner model) dan untuk menentukan signifikansi hubungan, diterapkan teknik bootstrapping yang menghasilkan nilai statistik guna mengonfirmasi apakah hipotesis dapat disetujui atau disanggah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Studi ini melibatkan 155 pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat sebagai responden. Jika ditinjau berdasarkan lokasi usaha, persebaran responden cukup merata, namun sebagian besar berasal dari wilayah Kebon Jeruk dengan jumlah 37 orang (24 persen). Wilayah lain yang juga cukup signifikan meliputi Cengkareng (32 responden atau 21 persen), Taman Sari (27 responden atau 17 persen), serta Grogol Petamburan dan Kalideres yang masing-masing menyumbang 16 responden (10 persen). Adapun Palmerah diwakili oleh 15 responden (10 persen), Kembangan oleh 8 responden (5 persen), dan wilayah Tambora oleh 4 responden (3 persen).

Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Tabel 1. Nilai Outer Loading dan AVE

Variabel	Item	Loading Factors	AVE
Tarif Pajak X1	X1.1	0,729	0,592
	X1.2	0,724	
	X1.3	0,747	
	X1.4	0,729	
	X1.5	0,855	
	X1.6	0,825	
Kualitas Pelayanan Fiskus X2	X2.1	0,824	0,696
	X2.2	0,821	
	X2.3	0,833	
	X2.4	0,822	
	X2.5	0,869	
Pemahaman Pajak X3	X3.1	0,780	0,617
	X3.2	0,820	
	X3.3	0,808	
	X3.4	0,765	
	X3.5	0,753	
Kesadaran Wajib Pajak X4	X4.1	0,819	0,664
	X4.2	0,832	
	X4.3	0,848	
	X4.4	0,853	
	X4.5	0,714	
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Y	Y1.1	0,819	0,676
	Y1.2	0,831	
	Y1.3	0,836	
	Y1.4	0,857	
	Y1.5	0,770	
	Y1.6	0,847	
	Y1.7	0,886	
	Y1.8	0,721	

Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan hasil tabel diatas, pengujian untuk seluruh nilai outer loading melebihi 0,70. yang menunjukkan korelasi tinggi antar indikator dalam satu konstruk dan memenuhi kriteria validitas konvergen. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) yang konsisten di atas 0,50 menegaskan bahwa indikator-indikator memiliki keterikatan kuat terhadap konstruk yang diukur.

Uji validitas diskriminan dilakukan menggunakan pendekatan *cross-loading* sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Nilai Cross-Loading

	Tarif Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Pemahaman Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X1.1	0,729	0,437	0,566	0,455	0,593
X1.2	0,724	0,487	0,598	0,627	0,630
X1.3	0,747	0,401	0,607	0,527	0,576
X1.4	0,729	0,518	0,638	0,540	0,573
X1.5	0,855	0,469	0,668	0,579	0,605
X1.6	0,825	0,476	0,635	0,624	0,622
X2.1	0,462	0,824	0,484	0,518	0,528

	Tarif Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Pemahaman Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X2.2	0,438	0,821	0,490	0,534	0,523
X2.3	0,557	0,833	0,665	0,643	0,671
X2.4	0,502	0,822	0,538	0,511	0,574
X2.5	0,542	0,869	0,687	0,610	0,692
X3.1	0,646	0,557	0,780	0,608	0,692
X3.2	0,688	0,592	0,820	0,637	0,709
X3.3	0,657	0,570	0,808	0,568	0,587
X3.4	0,593	0,498	0,765	0,518	0,600
X3.5	0,570	0,517	0,753	0,543	0,639
X4.1	0,622	0,549	0,650	0,819	0,671
X4.2	0,554	0,556	0,633	0,832	0,678
X4.3	0,643	0,583	0,603	0,848	0,698
X4.4	0,636	0,571	0,591	0,853	0,689
X4.5	0,505	0,513	0,511	0,714	0,556
Y1.1	0,719	0,566	0,700	0,688	0,819
Y1.2	0,610	0,597	0,655	0,682	0,831
Y1.3	0,655	0,626	0,695	0,652	0,836
Y1.4	0,668	0,679	0,725	0,677	0,857
Y1.5	0,579	0,567	0,649	0,586	0,770
Y1.6	0,646	0,612	0,691	0,672	0,847
Y1.7	0,693	0,616	0,708	0,746	0,886
Y1.8	0,558	0,498	0,606	0,621	0,721

Sumber: Data Diolah, (2025)

Hasil menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstraknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain, yang mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk bersifat unik dan tidak tumpang tindih, sehingga validitas diskriminan telah terpenuhi.

Sementara itu, reliabilitas konstruk diuji menggunakan nilai Cronbach's Alpha (CA) dan Composite Reliability (CR) pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Uji Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,931	0,943
Kesadaran Wajib Pajak	0,872	0,908
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,891	0,920
Pemahaman Pajak	0,845	0,889
Tarif Pajak	0,861	0,897

Sumber: Data Diolah, (2025)

Berdasarkan pada tabel diatas, semuanya melampaui angka 0,70. Nilai tertinggi dicapai oleh variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (CA= 0,931; CR= 0,943), yang menandakan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini terbukti reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Path Coefficient	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Ket.
H1	Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,183	2,352	0,019	Diterima
H2	Kualitas Pelayanan Fiskus -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,168	2,374	0,018	Diterima
H3	Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,322	3,748	0,000	Diterima
H4	Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,326	4,291	0,000	Diterima
H5	Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	R ² = 0,795	■	■	Diterima

Sumber: SEM-PLS, (2025)

Didasari pada tabel 4, Nilai R-Square sebesar 0,795 untuk variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, senilai 79,5 persen variasi kepatuhan wajib pajak mampu diterangkan oleh ke-empat konstruk eksogen dalam model, yaitu tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak. Angka ini tergolong dalam kategori kuat, yang menyatakan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang tinggi.


Uji Path Coefficient

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam tabel 4, seluruh konstruk eksogen terbukti memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di antara keempatnya, kesadaran wajib pajak dan pemahaman pajak menunjukkan kontribusi yang lebih besar dibandingkan tarif pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal cenderung lebih kuat mendorong kepatuhan dibanding faktor eksternal seperti tarif maupun layanan.

Visualisasi Persepsi: Garis Kontinum

Visualisasi persepsi responden terhadap setiap konstruk penelitian ditampilkan pada Figure 1 berikut ini.

Figure 1. Garis Kontinum



Sumber: Data Diolah, (2025)

Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh konstruk memperoleh skor rata-rata tinggi, berkisar antara 4,2 hingga 4,4 pada skala Likert lima poin. Kepatuhan wajib pajak mencatat skor tertinggi (4,4355), diikuti oleh kesadaran wajib pajak (4,4090) dan tarif pajak (4,3495). Meskipun pemahaman pajak memiliki skor persepsi sedikit lebih rendah (4,3432), kontribusinya dalam memengaruhi kepatuhan lebih besar. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa persepsi positif tidak selalu sejalan dengan kekuatan pengaruhnya terhadap perilaku. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang menekankan pada edukasi dan penguatan kesadaran dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan fiskal pelaku UMKM.

Uji Signifikansi Jalur (Bootstrapping Analysis)

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai T-Statistic dan P-Value pada masing-masing jalur pengaruh. Suatu jalur dinyatakan signifikan apabila memenuhi kriteria T-Statistic $\geq 1,96$ dan P-Value $\leq 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4, seluruh hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Nilai tertinggi diperoleh oleh variabel kesadaran wajib pajak (T=4,291; P=0,000), diikuti pemahaman pajak (T=3,748; P=0,000), kualitas pelayanan fiskus (T=2,374; P=0,018) dan tarif pajak (T=2,352; P=0,019). Dengan demikian, keempat konstruk eksogen terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan koefisien sebesar 0,183 dan p-value 0,019. Meskipun bukan faktor dominan, persepsi pelaku usaha terhadap tingkat tarif pajak terbukti tetap memiliki dampak terhadap keputusan untuk patuh. Temuan ini sejalan dengan *Equity Theory*, yang menekankan bahwa keputusan muncul saat individu merasa diperlakukan secara adil sesuai kapasitas ekonominya. Kebijakan reformasi berupa penurunan tarif pajak UMKM dari 1 persen ditentukan menjadi 0,5 persen, yang telah diterapkan pemerintah sejak tahun 2018 (Khoirinnisa 2023), merupakan bentuk kebijakan yang dapat meningkatkan rasa keadilan serta kepatuhan fiskal di kalangan pelaku UMKM. Dukungan hasil juga muncul dalam studi Iriyanto and Rohman (2022), yang menemukan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara. Yang berarti semakin rendah tarif pajak yang diberlakukan oleh aparat pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya begitupun sebaliknya.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel kualitas pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan, meskipun nilainya paling rendah dibandingkan dengan variabel lain, dengan koefisien sebesar 0,168 dan p-value 0,018. Temuan ini menyampaikan bahwa sekalipun pelayanan fiskus berkontribusi dalam membentuk citra otoritas pajak, pengaruhnya tidak sebesar faktor kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan teori atribusi, pandangan wajib pajak mengenai sikap serta profesionalisme petugas pajak dapat memengaruhi pandangan

pelaku usaha terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Saat wajib pajak merasa dilayani secara adil, ramah, dan mendapatkan informasi yang memadai dari petugas pajak, mereka cenderung merasa dihargai dan terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Palupi, E. P. and Arifin 2023). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas dalam membentuk hubungan yang selaras antara fiskus dan wajib pajak, meskipun bukan merupakan faktor utama.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Output penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh yang signifikan atas kepatuhan, dengan koefisien sebesar 0,322 dan nilai p-value 0,000. Semakin meningkat pemahaman wajib pajak atas regulasi dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh. Temuan ini sejalan dengan teori compliance yang dikemukakan oleh Milgram (1963), yang menekankan pentingnya edukasi dan pengetahuan mengenai regulasi sebagai dasar terbentuknya perilaku kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, penelitian oleh Hidayat (2023) mengindikasikan bahwa individu UMKM yang memiliki tingkat pemahaman yang memadai terkait kewajibannya cenderung menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pelatihan dan bimbingan teknis dari pihak fiskus sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahan interpretasi dan ketidaktahuan yang kerap menjadi penyebab ketidakpatuhan secara tidak sengaja.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel kesadaran wajib pajak berimplikasi paling dominan atas kepatuhan pajak dengan nilai koefisien mencapai 0,326 dan taraf signifikansi yang sangat kuat p-value = 0,000. Selaras dengan penelitian Palupi, E. P. and Arifin (2023) yang menegaskan bahwa tingkat kesadaran pajak yang besar dapat mendorong individu untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran tersebut menggambarkan sejauh mana individu memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional serta peran kontribusi pribadi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Berdasarkan *Tax Compliance Theory*, kepatuhan sukarela sangat didasari oleh aspek internal, seperti kesadaran dan integritas moral wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan edukasi dan literasi pajak diyakini berimplikasi positif terhadap peningkatan kepatuhan, khususnya di kalangan pelaku UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari studi memperlihatkan bahwa tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak secara kolektif (simultan) memberikan pengaruh besar atas kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, keempat variabel tersebut mampu menjabarkan 79,5 persen variasi kepatuhan wajib pajak. Tingginya nilai determinasi ini mencerminkan kekuatan model yang digunakan dan menggambarkan pentingnya sinergi antara tarif pajak dalam hal ini kebijakan fiskal, pelayanan publik atau kualitas pelayanan fiskus, edukasi mengenai pajak untuk pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan, dan internalisasi kesadaran wajib

pajak. output penelitian ini searah dengan teori compliance yang menjelaskan kepatuhan terstimulasi oleh kombinasi aspek internal dan eksternal. Ketika wajib pajak merasa mendapat perlakuan yang adil, memahami aturan, dan menyadari urgensi dari pentingnya pajak, sehingga wajib pajak UMKM condong lebih kooperatif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Studi ini mengevaluasi pengaruh empat konstruk eksogen—tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak—terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Barat, dengan melibatkan 155 responden dan menggunakan metode SEM-PLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan, dengan kesadaran wajib pajak sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman terbukti lebih berpengaruh dibanding faktor eksternal. Visualisasi garis kontinum juga memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap aspek perpajakan, sehingga strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya difokuskan pada pendekatan edukatif dan personal, bukan semata pada kebijakan regulatif seperti penyesuaian tarif.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup geografis yang hanya mencakup pelaku UMKM di Jakarta Barat, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, pendekatan kuantitatif melalui kuesioner terstruktur dapat membatasi kedalaman informasi terkait alasan subjektif di balik kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh variabel yaitu tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan, dengan kesadaran dan pemahaman sebagai faktor dominan. Analisis persepsi menunjukkan bahwa meskipun semua variabel dinilai positif, persepsi tinggi tidak selalu mencerminkan kekuatan pengaruh terhadap perilaku, seperti terlihat pada pemahaman pajak yang skornya lebih rendah namun berdampak besar. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu difokuskan pada penguatan aspek internal melalui edukasi perpajakan yang aplikatif dan sesuai karakteristik UMKM, serta komunikasi tarif pajak yang inklusif dan peningkatan kualitas pelayanan fiskus berbasis teknologi. Rekomendasi ini diharapkan mendukung kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sri Wahyuni, Hartati Tuli, and Lukman Pakaya. (2022). "Pengaruh

- Kesadaran Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jambura Accounting Review* 3(2):116–28. doi: 10.37905/jar.v3i2.55.
- Alfreda, Alana, Maratu Konitatillah, Achmad Ulul Albab, Roudhotul Mukallalah, and Rahmat Zuhdi. (2024). “Literatur Review: 10 Tahun Riset Pajak UMKM Di Jurnal Terindeks Sinta.” *Jurnal Akuntansi* 19(1):55–66. doi: 10.37058/jak.v19i1.9495.
- Aliviany, Delira, and Novera Kristianti Maharani. (2023). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3(3):14–26. doi: 10.55606/jebaku.v3i3.2550.
- Ariyanto, Dwi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Dian Anita Nuswantara. (2020). “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” 8(3).
- Artha Simanjuntak, S. Dua. (2024). “Viral Kasus Bayar Pajak Jumbo Pengusaha Kecil, Begini Kronologinya 2024-11-29 12~00~11Z.” Retrieved November 29, 2024 (<https://www.bisnis.com/read/20241104/638/1812979/viral-kasus-bayar-pajak-jumbo-pengusaha-kecil-begini-kronologinya>).
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi 2016 Provinsi DKI Jakarta*.
- Djaya, Nathania Karta, and Arya Pradipta. (2022). “Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.” *Media Bisnis* 14(1):29–40. doi: 10.34208/mb.v14i1.1679.
- Eisenhardt, K. (1989). “Teori Portofolio Dan Analisis Investasi (Edisi Ke 10).” *Academy of Management Review* 14(1):57–74.
- Faridzi, Muhammad Aldi, Tulus Suryanto, and Yulistia Devi. (2022). “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame).” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3(1):85–107. doi: 10.24042/al-mal.v3i1.10773.
- Hapsari, Anindita Rizki, and Rizka Ramayanti. (2022). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* 5(2):16–24.
- Hidayat, Alan. (2023). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Serang.” *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 4(2):106–21. doi: 10.32509/petanda.v4i2.3320.
- Irham Wiryawan, Ananta, Rachmat Pramukty, and Idel Eprianto Eprianto. (2023). “Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan Dan Pemahaman Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Journal of Comprehensive*

- Science (JCS)* 2(1):160–67. doi: 10.59188/jcs.v2i1.196.
- Iriyanto, Muhammad Sukron, and Fatchur Rohman. (2022). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jepara.” *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6(1):16–31. doi: 10.34001/jra.v6i1.188.
- Jensen, Michael, and William Meckling. (2009). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure.” Pp. 283–303 in *The Economic Nature of the Firm*. Cambridge University Press.
- Jihin, Sukma Ayu Fardha, Wiwit Apit Sulistyowati, and Salta. (2021). “Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12(2):303–19. doi: 10.22225/kr.12.2.2022.303-319.
- Khoirinnisa, Isna. (2023). “Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Final.” *Public Service and Governance Journal* 4(1):77–82. doi: 10.56444/psgj.v4i1.801.
- Kumala, Rahadiwan Nurrudin, Nanang Oktaviono, and Hardich Fahry Ramdhanny. (2024). “Peran Tax Knowledge Dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris Pada UMKM Di Bandung.” 8(3). doi: 10.18196/rabin.v8i3.22604.
- Lita Novia Yulianti. (2022). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Manajemen* 2(1):46–53. doi: 10.51903/manajemen.v2i1.127.
- Maili, Nafidha Anis. (2022). “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6:13553–62.
- Meidiyustiani, Rinny, Qodariah Qodariah, and Sekar Sari. (2022). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Jurnal Bina Akuntansi* 9(2):184–97. doi: 10.52859/jba.v9i2.215.
- Milgram, Stanley. (1963). “Behavioral Study of Obedience.” *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67(4):371–78. doi: 10.1037/h0040525.
- Muhamad, Marisa Setiawati, Meinarni Asnawi, and Bill J. Pangayow. (2020). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 14(1). doi: 10.52062/jakd.v14i1.1446.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia. (2020). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(1):1–19.

- pajak.go.id. (2018). “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.” *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018* 1–9.
- Palupi, E. P. & Arifin, Johan. (2023). “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia.” 5.
- Primastiwi, Ratih, and Ratih Ratih. (2022). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Media Akuntansi Perpajakan* 6(2):46–54. doi: 10.52447/map.v6i2.5125.
- Saputra, Deni, Rindy Citra Dewi, and Vivi Afriani. (2022). “Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK* 7(2):218–22. doi: 10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142.
- Stefania, Maria, Daya Gora, and Daya Goran. (2024). “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak UMKM Di Kabupaten Sikka.” 3(2):358–73.
- Tjiptono, Fandy, and G. Chandra. (2016). “Service, Quality and Satisfaction (PAC Ardhan (Ed.).”
- Wardani, Siti, Rudy Kurniawan, and Haryono Haryono. (2024). “Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi Dan Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 11(1):183–97. doi: 10.35838/jrap.2024.011.01.13.
- Widyanti, Yeni, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Redica Butar Butar, and Yurika Narulita Maulidya. (2022). “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Mbia* 20(3):285–94. doi: 10.33557/mbia.v20i3.1614.
- Wijaya, Verlin Sinta, and Lia Dama Yanti. (2023). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *ECO-Buss* 6(1):206–16. doi: 10.32877/eb.v6i1.611.
- Zuli Alfina, Nur Diana. (2021). “Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara).” *E-Jra* 10(04):11.
- Zulma, Gandy Wahyu Maulana. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2):288. doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.170.